



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. Merdeka Nomor 83. Selatpanjang Kode Pos 28753  
Telp / Fax (0763) 33630, Email : [dpmptspkabmeranti@gmail.com](mailto:dpmptspkabmeranti@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 025/KPTS/DPMPTSP/2022

### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 224/HK/Kpts/VI/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Disusun Dan Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. Bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti perlu ditindaklanjuti;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 51);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 224/HK/Kpts/VI/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- KETIGA : Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempedomani Maklumat Pelayanan yaitu dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Setiap unit pelaksana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan pada unit masing-masing;
- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal setiap 6(enam) bulan sekali dan dilaporkan secara

tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

KEPALA DINAS,



H. SUTARDI, S.Sos., MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660929 198603 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kepulauan Meranti  
Nomor : 025/KPTS/DPMPTSP/2022  
Tanggal : 08 Agustus 2022  
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar  
Operasional Prosedur Penyelenggaraan  
Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman  
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kepulauan Meranti.

**STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**I. PENDAHULUAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti telah diberikan Pendelegasian Kewewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Penetapan Standar Pelayanan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 503-236/I/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti.

**II. MOTTO PELAYANAN**

Motto adalah semboyan yang merupakan cerminan jiwa, semangat dan tekad yang menjadi dasar langkah dan gerak segenap aparatur pelayanan. Adapun Motto Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti adalah **“MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI”**

### **III. JANJI PELAYANAN**

1. Melayani sesuai persyaratan dan prosedur tetap pelayanan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan;
3. Pengguna layanan dapat mengajukan keluhan atau keberatan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengguna layanan akan mendapat jawaban resmi dari pemberilayanan;
4. Kesalahan atau kekeliruan keterangan dalam produk pelayanan yang diakibatkan kesalahan teknis oleh penyedia layanan, maka penyedia layanan akan memperbaiki layanan tersebut tanpa memungut biaya tambahan;
5. Menyediakan dan melayani informasi yang berkaitan dengan tahapan proses Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

### **IV. MAKLUMAT PELAYANAN**

Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Berjanji dan Sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

### **V. RUANG LINGKUP TUGAS**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara penunjang urusan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **VI. STANDAR PELAYANAN**

Dokumen Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai berikut :